

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan ulasan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan paparan teori pada bab sebelumnya. Berikut akan dipaparkan terkait gambaran lokasi dan bagaimana praktek pembagian waris atas harta asal.

Berikut ini adalah paparan mengenai profil desa yang meliputi gambaran umum dan sarana prasarana yang ada di Desa Larangan Dalam.

1. Profil Desa Larangan Dalam

Desa Larangan Dalam merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Larangan Dalam mempunyai 9 Dusun yang tertera sebagai berikut: Dusun Tana Mera, Dusun Batu Putih, Dusun Sumur Kandang, Dusun Dhaleman, Dusun Kemmasen, Dusun Kramat, Dusun Tangkolong, Dusun Pelan, dan Dusun Pancas.¹

Mata pencaharian masyarakat Desa Larangan Dalam rata-rata sebagai petani. Namun juga tidak jarang dijumpai masyarakat yang bekerja kantoran dan ada pula yang merantau.²

¹ Buku Panduan Profil Desa Larangan Dalam, 2020

² Data Desa Larangan Dalam, 2020

a. Letak Geografis

Jarak tempuh dari ibu kota/ kabupaten Pamekasan kurang lebih 10 km. Sedangkan jarak tempuh dari kantor kecamatan kurang lebih 6 km, Desa Larangan Dalam mempunyai ketinggian kurang lebih 10-15 m dari permukaan air laut, bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0-8, dengan luas wilayah 235,86 H dengan batas-batas wilayah yang berdampingan dengan beberapa desa lainnya seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

**Batas wilayah Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan,
Kabupaten Pamekasan.**

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Barat	Larangan Luar	Larangan
3	Utara	Larangan Luar	Larangan
4	Timur	Panaguan	Larangan
5	Selatan	Larangan Luar	Larangan

Sumber Data: Data Profil Desa Larangan Dalam

Apabila ditinjau dari jarak tempuhnya, Desa Larangan Dalam berjarak 6 km dari kantor kecamatan larangan, sedangkan jarak ke ibu kota/ Kabupaten Pamekasan yakni 10 km. Apabila ditinjau dari jarak tempuhnya maka Desa Larangan Dalam menuju Kecamatan dapat ditempuh dengan kisaran waktu 12 menit, sedangkan waktu jarak tempuh dari Desa Larangan Dalam menuju ibu kota (Kabupaten) dalam kisaran waktu 30 menit. Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.2

**Jarak dan waktu tempuh Desa Larangan Dalam Kecamatan
Larangan Kabupaten Pamekasan.**

No	Jarak dan waktutempuh	Keterangan
1	Jarak keKecamatan	6 km
2	Jarak keKabupaten	10 km
3	Waktu tempuhkeKecamatan	12 menit
5	Waktu tempuhkeKabupaten	30 menit

SumberData : Data Profil Desa Larangan Dalam

b. Demografis

Penduduk Desa Larangan Dalam mencaai kurang lebih 4528 jiwa dengan perincian 2316 jiwa perempuan dan 2212 jiwalaki-laki. Jumlah kepala keluarga sebanyak 1495 KK. Dengan Mata pencaharian yang sudah digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Larangan Dalam

No	Pekerjaan	Jumlah Orang
1	PNS	60
2	TNI/Polri	5
3	Pedagang	749
4	Petani	981
5	Buruh Tani	586
6	Pertukangan	60
7	Lain-lain	0

SumberData : Data Profil Desa Larangan Dalam

Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat desaLarangan Dalam dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Larangan Dalam

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1	Taman Kanak-kanak	42

2	Sekolah Dasar	2250
3	SLTP/MTs	575
4	SLTA/MA	355
5	Akademi D2-D3	21
6	Sarjana (S1)	92

SumberData : Data Profil Desa Larangan Dalam

c. Sarana dan Prasarana

1) Tempat ibadah

Di Desa Larangan Dalam terdapat 9 masjid dan 13 mushalla. Dengan keadaan fisik bangunan rata-rata berkondisi baik, karena memang untuk tempat ibadah sendiri kerap kali mendapat perhatian yang sangat luar biasa dari masyarakat disekitar area.

2) Sarana pendidikan

Untuk sarana pendidikan di Desa Larangan Dalam diantaranya terdapat perpustakaan Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa dan terletak di Balai Desa Larangan Dalam sebanyak 1 buah, gedungSekolahPAUD Di Desa Larangan Dalam terdapat 2 buah yaitu terletak di Dusun Pancas dan Dusun Batu Putih, gedungSekolah TK terdapat 1 buahyakniterletak di Dusun Batu Putih, untukgedungseperti SMP, SMA dan Perguruan Tinggi belumada.

3) Prasarana Umum

Desa Larangan Dalam mempunyai satu buah Balai pertemuan, satu buah Aula, dua buah lapangan yaitu lapangan futsal dan lapangan voli.³

d. Agama

Penduduk Desa Larangan Dalam rata-rata beragama islam dengan tingkat pemahaman agama yang terbilangbaik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang begitu kental, masyarakat berpakaian sopan dan sangat menjaga nilai-nilai keagamaan dengan sangat baik.

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data merupakan penyajian uraian data yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh tersebut yakni merupakan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian yang mencakup hasil observasi dan wawancara terhadap sistem pembagian harta waris asal di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

a. Sistem Pembagian Waris atas Harta Asal

Harta asal atau yang biasa di sebut dengan harta bawaan merupakan `harta benda milik perempuan laki-laki yang di milikinya sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, sedangkan haerta yang diperoleh setelah melangsungkan perkawinan di sebut dengan harta bersama.⁴

³ Buku Panduan Profil Desa Larangan Dalam, 2020

⁴Addinal Khairi, "Kedudukan harta bawaan se`telah me`ninggal dunia ditinjau menurut hukum waris islam (Studi di Ke`camatan Kumpur Timur)," *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021, 68.

Dalam pembagian harta waris pada saat seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan harta asal (harta bawaan) maka suami mempunyai bagian yang nyata yakni $\frac{1}{4}$ (satu perempat bagian) apabila mempunyai keturunan dan $\frac{1}{6}$ (satu perenam bagian) apabila tidak mempunyai anak. Pada hakikatnya harta yang telah ditinggal wafat oleh pemiliknya akan dibagikan kembali kepada yang berhak dengan cara yang telah ditentukan oleh agama.

Dalam suatu penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti terkait dengan pembagian harta waris atas harta asal dengan dua fokus penelitian disini perlu mengadakan observasi terlebih dahulu guna mengetahui keadaan di lokasi tersebut yang berkenaan tentang judul yang diambil, Observasi dilakukan di beberapa Dusun yang ada di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Narasumber pertama dalam penelitian ini adalah Bapak Mohammad Dihrah, sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti mengunjungi kediaman Bapak Dihrah sebagai bentuk kegiatan observasi. Peneliti melakukan penelusuran di Dusun Kramat tempat tinggal Bapak Dikrah ini pada Januari 2024. Perjalanan dari rumah peneliti ke kediaman Bapak Dihrah kurang lebih 10 menit. Tibanya di lokasi peneliti tidak bertemu dengan siapapun rumah tampak sepi, peneliti mencoba untuk mencari informasi terkait bapak dihras namun menurut salah

seorang warga yang kebetulan saat itu sedang menebang pohon di depan rumah pak dihra, pak dihra ada di sawahnya sedangkan anaknya bekerja.⁵

Dari hasil observasi menggambarkan bahwa Bapak Dihrah tinggal dengan anaknya. Rumah Bapak Dihrah berada ditengah-tengah rumah dari saudari-saudari almarhumah istrinya. Dengan kondisi rumah yang bersih dan cukup luas,. Peneliti mencantumkan gambaran dari rumah Bapak Dikrah sebagaimana terlampir.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Dihrah dua hari pasca peneliti melakukan observasi.⁶ Selanjutnya beginilah petikan dari wawancara yang di lakukan peneliti dengan narasumber pertama atas nama Bapak Mohammad Dihrah;

“saat istri saya meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris dua saudara perempuannya, saya dan juga anak laki-laki kami yang kebetulan sudah berkeluarga, dan anak bungsu perempuan. Kalau pembagian warisannya saya tidak tau karena yang mengurus itu adalah saudara-saudara istri saya itu, waktu itu sudah perkiraan setengah tahun dari meninggalkannya istri membahas tentang harta tapi itu harta yang berkaitan dengan pekerjaan selama kami membangun rumah tangga, di bagilah ke saya separuh dari harta itu, kalau warisannya saya tidak tau, biasanya kalau istri meninggal harta bagian suami itu akan diberikan ke anak sebagai keturunan dari kami, kalau suami itu memang tidak di berikan bagiannya hanya saja disuruh tinggal dan nempati rumah oleh keluarga si istri. Harta yang di tinggalkan istri saya ya ini rumah dan ada sepetak tanah di samping sini.”⁷

⁵ Observasi langsung ke kediaman Bapak Dikrah, (Pamekasan, 1 Januari 2024)

⁶ Observasi Langsung di rumah Bapak Mohammad dihra (Kramat, 5 Januari 2024).

⁷ Mohammad Dihrah, informan, Wawancara langsung (Kramat, 7 Januari 2024)

Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dihrah mengenai pembagian harta asal pada saat istrinya meninggal dunia beliau kurang tau menau pada saat pembagian harta si mayat, namun berdasarkan kebiasaan yang terjadi di Desa harta tersebut akan di limpahkan kepada anak dari hasil pernikahan dengan istri yang sudah meninggal tersebut.

Observasi kedua peneliti lakukan di kediaman Bapak H. Suwarno. Dusun Tanamera, Desa Larangan Dalam. Beliau merupakan pensiunan PNS yang ditinggal wafat istrinya sejak 2017. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat observasi Bapak H. Suwarno jarang dijumpai berada dirumah karena sejak ditinggal istrinya meninggal beliau lebih suka menghabiskan waktu diluar rumah. Beliau tinggal bersama putri semata wayangnya, dan kedua cucunya. Beliau tinggal di rumah yang bagus di pinggir jalan dan di depan rumah yang ditinggali Bapak H Suwarno terdapat satu buah toko sembako yang katanya toko itu adalah peninggalan dari mendiang sang istri.⁸

Berikut petikan hasil wawancara antara peneliti dengan Bapak H Suwarno ;

“Istri saya meninggal dunia kurang lebih 6 tahun lalu, meninggalkan ahli waris saya, nurul yang dia adalah anak kami satu-satunya, ada juga ibu dari istri saya .Sistem pembagiannya ini kalau di Desa kita memang ketika istri meninggal dunia maka sisa peninggalan hartanya ini langsung dialihkan kepada anak, meskipun sebenarnya sudah di bagi dengan bentuk faraid namun hasil untuk suami atau ayah itu tidak di bagikan dan di limpahkan kepada anak. Katanya kalau

⁸ Observasi Langsung di rumah Bapak Suwarno (Tana mera, 8 Januari 2024).

suami dibiarkan mengambil bagian terlalu banyak kemudharatannya, seperti misalnya lupa terhadap anaknya, menjadi menikah lagi dan lain halnya, Sudah jadi kebiasaan itu kalau istri meninggal suami-suami itu tidak diberikan bagian karena dikhawatirkan akan semena-mena dalam bertindak. Rumah ini dan toko sembako depan itu adalah harta istri saya. Saya hanya sebagai pengelolanya saja.”⁹

Berdasarkan apa yang disampaikan pada petikan wawancara diatas, Bapak Suwarno menyatakan bahwa sistem pembagian waris dalam keluarganya mengikuti kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat, bahwasanya ketika istri meninggal dunia suami tidak diberikan bagian.

Begitu juga dengan apa yang disampaikan Bapak Karsono, beliau juga merupakan duda yang tinggal di dusun Sumur Kandang Desa Larangan Dalam, Beliau tinggal di sebuah rumah peninggalan istri bersama kedua putra-putrinya.¹⁰ begini petikan hasil wawancaranya ;

“Istri saya itu meninggal kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu lah, kami mempunyai 1 anak perempuan, kerabat dekat yang di tinggalkan ada seorang saudarinya, 2 keponakannya, suami saudarinya, ya saya dan anak kami satu, kalau cara bagi warisan saya jawabnya agak bingung yang pertama saya tidak tahu, yang kedua saya kurang paham, harta pribadi milik istri yang di tinggalkan berbentuk benda yaitu rumah ini dan ada beberapa perhiasan, pada saat meninggalnya istri, harta yang di tinggalkan itu di pergunakan untuk kepentingan-kepentingan anak kami dan saya tidak berani untuk mengotak atiknya, yang memegangnya yaitu saudara istri saya itu, kami bersepakat bahwa tidak perlu adanperebutan biarkan semuanya menjadi bekal keperluan anak kami itu, apa ya tega begitu masih mau di mintai untuk dibagi, saya cuma sejak meninggalnya istri saya saya tidak diizinkan kembali ke

⁹ Suwarno, informan, Wawancara Langsung (Tana mera, 9 Januari 2024)

¹⁰ Observasi Langsung di rumah Bapak Karsono (Sumur kandang, 11 Januari 2024)

tempat asal diminta menemani anak dan tetap di minta untuk tinggal disini oleh keluarga dari istri saya.”¹¹

Bapak Karsono juga tidak mendapat bagian warisan, namun semua itu atas dasar kemauan dari hasil bermusyawarah dengan keluarga. Dengan adanya hal sedemikian bagian keseluruhan hartanya dialokasikan kepada anaknya (di pergunakan untuk keperluan-keperluannya).

Berbeda dengan pernyataan dari narasumber yang keempat ini, atas nama Bapak Ahmad Zain, pada saat dijumpai oleh peneliti, beliau sedang berada di rumah temannya yang memang cukup dekat dan membantunya setelah beberapa bulan dari meninggalnya sang istri. Beliau sempat tinggal dengan keluarga dari almarhum istri yaitu mertua dan kedua anaknya namun setelah adanya pembahasan mengenai warisan Bapak Zain meninggalkan rumah yang merupakan peninggalan almarhum istrinya.¹² Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zain ;

“Istri saya meninggal dunia sudah lama sekali, kami mempunyai dua anak, laki-laki dan perempuan. Setelah istri saya meninggal dunia keadaan rumah tidak senyaman dulu lagi, saya, sebelum istri saya itu meninggal dunia keluarga kami harmonis, karena pada waktu itu yang memegang pekerjaan tetap adalah istri saya sedangkan saya hanya kalau ada yang mengajak kerja baru bisa kerja, tapi istri saya itu tidak perhitungan. Saat itu hampir setengah tahun dari meninggalnya istri saya membahas masalah warisan dengan ibu mertua saya. Saya sudah membicarakannya dengan baik tapi ibu mertua saya malah memaki saya karena masih menanyakan warisan itu. Katanya tidak setuju dengan pendapat saya yang bilang kalau saya juga punya hak disini, menurutnya anak saya yang lebih pantas sedang saya tidak,

¹¹ Karsono, informan, Wawancara langsung (Sumur kandang, 13 Januari 2024)

¹² Observasi Langsung di rumah Bapak Ahmad zain (Pancas, 19 Januari 2024).

mungkin karena sempat gaduh dan terdengar ke tetangga sampai-sampai ada yang menghampiri kami dan salah dari tetangga saya, ya yang punya rumah ini itu bilang ke saya, sudah jangan meributkan itu, kamu akan ku kasih pekerjaan tetap dan kelola degan baik tidak perlu mempermasalahkan rumah peninggalan ini biarkan anak-anakmu yang mengurus rumah ini. Saya tidak lantas pas terpancing tapi saya masih marah-marah selang 2 minggu saya tagih tljanji sepupu istri saya itu, dan ini sekarang saya memilih untuk damai dan tidak serumah dengan mertua. ”¹³

Dari hasil wawancara yang disampaikan pak Ahmad Zain memang tidak adanya pemahaman yang kuat untuk masalah penyelesaian pembagian waris tersebut. Untuk menambah informasi dan wawasan yang lebih kuat peneliti juga melakukan wawancara terhadap seorang tokoh masyarakat yang peneliti anggap paham mengenai pembahasan penelitian skripsi yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Bapak Mawardi di akui masyarakat sebagai guru agama bagi orang-orang sekitar sehingga mendapat julukan ustad, ustad ini tinggal di dusun Pancas, Desa Larangan Dalam.¹⁴

Tokoh masyarakat atas nama Ustad Wardi, berikut hasil tangkapan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah tokoh agama tersebut :

“pada dasarnya semua masih tetap di bagikan secara pembagian Islam, hanya saya terkadang masyarakat Desa disini masih sangat kurang terkait pemahaman pembagian waris, yang mereka tanam adalah ahli waris dari ayah maupun ibu yang meninggal dunia hanyalah anaknya, karena mau bagaimanapun nantinya anak tersebutlah yang akan mengurus semua kebutuhan dan keperluan dari almarhum ataupun ayah atau itu yang ditinggalkan. Biasanya suami atau ayah itu tetap

¹³ Ahmad Zain,, informan, Wawancara langsung (Pamcas, 19 Januari 2024)

¹⁴ Observasi Langsung di rumah Ustad Mawardi (Pancas, 19 Januari 2024).

di minta untuk tinggal di rumah bersama anaknya, kan kalau disini itu kebanyakan suami yang ikut ke rumah istrinya, selama suami atau ayahnya tinggal disitu kan dalam pengawasan anak-anaknya yang memegang bagian waris yang biasanya menjadi bagian ayahnya, walaupun mereka masih belum cukup umur biasanya yang ikut terlibat itu kerabat dari istinya. Tidak salah apabila ada kalimat meminta keikhlasan dari si suami atau ayahnya , dengan contoh kata semisal : sudah ya bagian mu di iklaskan untuk anak-anakmu, aku juga tidak mengambil bagianku, misalnya begitu, salah kaprah di Desa sudah umum dilakukan karena mau diperbaiki seperti apapun kalau sudah menjadi kebiasaan maka akan cukup sulit. Sebenarnya teknik pembagian warisan itu memang menggunakan pembagian dengan sistem faraid karena alasan yang rumit dan juga kurang memuaskan bagi pihak-pihak terkait biasanya, maka lumrahnya menggunakan penyelesaian dengan jalur musyawarah yang biasanya ada pihak-pihak yang diinginkan untuk keluar dari susunan ahli warisnya begitu dek.”¹⁵

Demikian ungkapan Ustad Wardi dengan kejadian yang terjadi di tengah masyarakat Desa di sekitarnya. Menurutnya kebiasaan yang sudah dianggap lumrah akan sulit untuk diberikan pemahaman kembali karena sudah sedemikian yang tertanam dalam diri masing-masing.

Secara garis besar terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang dari sistem pembagian waris atas harta asal yang terjadi di Desa Larangan Dalam.

a. Faktor yang melatar belakangi terjadinya sistem pembagian atas harta asal.

¹⁵ Mawardi, tokoh masyarakat, Wawancara langsung (Pamcas, 20 Januari 2024)

Terjadinya suatu sistem tentunya tidak serta Merta begitu saja, pastinya ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi akan sistem yang berlaku atau diterapkan di lokasi penelitian, diantaranya:

1) Faktor kebiasaan

Kebiasaan merupakan. Rutinitas perilaku yang terjadi diulang secara teratur dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Dalam sistem pembagian waris yang terjadi dalam praktik pembagian di Desa Larangan Dalam tidak mengacu pada hukum waris yang ditentukan melainkan adanya suatu perilaku yang kemudian terjadi secara berulang dari generasi ke generasi sehingga adanya aturan yang sudah ditetapkan syariat tidak di berlakukan dalam penyelesaian pembagian terhadap kasus ketika istri meninggal dunia dan meninggalkan suaminya.

Seperti Petikan wawancara dengan narasumber Bapak H. Suwarno yang menyampaikan adanya kebiasaan sejak sebelum-sebelumnya mengenai pembagian waris untuk ayah (suami) yang dilimpahkan penuh kepada anaknya sebab ditakutkan adanya kemudharatan di hari-hari selanjutnya.

“sistem pembagiannya ini kalau di Desa kita memang ketika istri meninggal dunia maka sisa peninggalan hartanya ini langsung dialihkan kepada anak, meskipun sebenarnya sudah di bagi dengan bentuk faraid namun hasil untuk suami atau ayah itu tidak di bagikan dan dilimpahkan kepada anak. Katanya kalau suami

dibiarkan mengambil bagian terlalu banyak kemudharatannya, seperti misalnya lupa terhadap anaknya, menjadi menikah lagi dan lain halnya, Sudah jadi kebiasaan itu nak kalau istri meninggal suami itu tidak diberikan bagian karena dikhawatirkan akan semena-mena dalam bertindak. Jadi yasudah itu sudah jadi kebiasaan masyarakat. Katanya kalau suami dibiarkan mengambil bagian terlalu banyak kemudharatannya, seperti misalnya lupa terhadap anaknya, menjadi menikah lagi dan lain halnya.”

Pendapat berbeda juga disampaikan oleh Bapak Karsono :

“kebiasaan Desa kita dan sekitarnya bahwa ketika pembagian harta warisan maka diberikan sesuai kepercayaan dan keadaan masing-masing.”

Juga tidak jauh berbeda hal yang sama di rasakan oleh bapak Ahmad Zain, pada saat istrinya meninggal dunia seluruh harta warisan yang di tinggalkan istrinya adalah milik anaknya tanpa terkecuali, hal demikian pastinya juga terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi dalam sistem pembagian warisan atas suami ketika istrinya. meninggal dunia. Maka tak jarang terdapat selisih dalam kehidupan berikutnya antara si suami dan keluarga dari istri.

- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya hukum yang sudah mengatur sedemikian rupa terkait pembagian harta warisan yakni hukum waris.

Pelaksanaan kegiatan hukum waris sebagai salah satu bentuk dari penjelasan mengenai agama islam bagi orang-orang Islam semestinya sudah diketahui sebagian

masyarakat di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, bahwa Islam sudah mengatur sedemikian rupa bentuk-bentuk perilaku yang berkaitan antar sesama dengan amat baik seperti pada pelaksanaan waris namun mereka belum memiliki kesadaran untuk memberlakukan sistem yang sudah ditetapkan itu.

Dalam beberapa paparan yang telah disampaikan terlihat bahwa memang benar hukum Islam sangat mendominasi namun tidak dengan sistem warisnya mereka hanya memahami dalam bentuk kegiatan sehari-harinya saja, seperti hanya shalat dan sebagainya.

Maka pada dasarnya kesadaran masyarakat sangat ditentukan oleh adanya beberapa faktor, diantaranya ketidak pahaman masyarakat, kemudian ada pula yang tidak menerima secara utuh adanya hukum Islam (kewarisan Islam), bahkan ada pula yang sebenarnya harus mereka lakukan dan jalankan untuk mencari tahu bagaimana mengambil keputusan atas masalah yang terjadi.

3) Kurangnya peranan ustad/penyuluh.

Dalam menghadapi kehidupan yang semakin modern tentunya perlu adanya pendampingan pemahaman terhadap masyarakat yang kurang sadar atas

adanya hukum Islam yang khusus. Mengatur masalah dalam pembagian waris yaitu hukum waris.

Tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat kuat untuk tetap memberikan acuan-acuan hukumul yang mengikat setiap masalahnya untuk kemudian di jadikan pijakan dalam menyelesaikannya.

Penyuluh juga dapat bersanding. melakukan penyuluhan terhadap masyarakat agar dapat tercipta lingkungan masyarakat yang melaksanakan hukum Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian adalah uraian dari data-data yang ditemukan dilapangan. Pada bagian ini akan menjabarkan penjelasan menyeluruh mengenai hasil temuan penelitian yang beru pafakta, sertain formasi dari ini forman-informan yang diperoleh melalui proses wawancara terhadap 4 duda mati istri dan satu orang tokoh agama.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut telah di sajikan di atas maka dapat ditulis bahwa temuan penelitian di lapangan:

1. **Praktik pembagian waris atas harta asal (Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).**
 - a. Praktik pembagian waris yang turun langsung kepada anak tanpa membicarakan kembali dengan suami almarhum.
 - b. Dibagikan dengan ikhlas.

Tabel 4.5

**Sistem pembagian waris yang digunakan masyarakat desa
larangan dalam**

No	Narasumber	Sistem yang digunakan	Keterangan
1	Moh, Dihrah	Di limpahkan ke anak	Anak yang menanggung ayahnya
2	Bapak Suwarno	Alihkan langsung pada anak	Kebiasaan yang terjadi dimasyarakat di khawatirkan timbul kemudharatan
3	Bapak Karsono	sisa harta peninggalan istri di alokasikan untuk anaknya	Dibicarakan dengan keluarga sehingga di sepakati untuk tidak mengambil bagian dan dikasih sepenuhnya kepada anak
4	Ahmad Zaon	Jatuh sepenuhnya kepada anak	Tidak mendapat bagian
5	Ust. Mawardi	Pada dasarnya memang di bagi sesuai perhitungan masing-masing bagian menurut waris Islam	Karena kondisi masyarakat yang awam untuk sistem pembagian secara waris Islam maka jalur yang di tempuh yakni melibatkan orang yang lebih tahu, pihak yang memproses adalah pihak dari istri sehingga sedikit banyak suami tidak mendapat bagiannya, namun tetap di minta tinggal di rumah yang ditinggalkan istri bersama dengan anaknya.

2. Faktor yang melatar belakangi sistem pembagian tersebut

- a. Faktor perubahansosial
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor pemikiran
- d. Faktor kurang pemahaman terhadap bagian waris
- e. Faktor kurangnyaperanan ustad/penyuluh

C. Pembahasan

Pada bab ini peneliti menyajikan pembahasan mengenai skripsi peneliti melalui hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan oleh penekiti bahwa sistem pembagian waris di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Kehidupan setiap manusia akan berakhir dan hal demikian di katakan mati, wafat atau meninggal. Setelah seseorang meninggal dunia didalam Islam masih tetap di atur terkait apa-apa yang masih ada didunia, yaitu terkait harya peninggalannya. Tak jarang kita temui orang-orang yang berselisih hanya karena merebutkan harta, apalagi perihal harta warisan.

Dalam masyarakat Desa Larangan dakam juga menge`nal dua harta tersebut, yakni harta bawaan yang berupa harta dari masing-masing suami dan istri se`belum adanya ikatan pernikahan, dan harta be`rsama yaitu harta yang didapatkan `setelah terjadinya hubungan pernikahan. Berbicara

menegeani harta dalam perkawinan tentu kita perlu mengetahui konsep harta dalam rumah tangga. Seperti arti firman Allah SWT sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) harta yang dikadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-nisa’ ayat 5).¹⁶

Dalam hukum islam adanya harta yang diperoleh dalam hubungan kekeluargaan (perkawinan) akan digunakan dalam kepentingan rumah tangganya seperti pemenuhan belanja dan keperluan-keperluan lainnya, dan apabila salah seorang dari suami ataupun istri meninggal dunia maka sudah ada aturan terkait harta-harta mereka.

Hukum waris islam sebagai suatu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan harta dalam keluarga dan perlihatkan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia dan siapa ahli waris serta bagiannya.¹⁷

Suami ataupun istri menjadi ahli waris yang tak terhalang oleh ahli waris yang lain kecuali terkena halang atas tindakanya sendiri. Penjelasan terkait takaran pembagiannya sudah di samapikan Allah dalam firmannya QS An-nisa’ ayat 12, dalam sebab adanya sebuah perkawinan.

Masyarakat Desa Larangan Dalam yang kental dengan keislamannya tentu saja sudah banyak mengenal mengenai hukum-hukum Allah dalam setiap kegiatan sehari-hari , namun dalam masalah kewarisan

¹⁶Q`S. An-nisa; (4): 5.

¹⁷Gisca Nur Assyafira, “Waris berdasarkan hukum islam di Indonesia,” Jurnal hukum islam dan pranata sosial islam , Vol. 8 No 1 (Mei, 2020) 70.

masih kurang fasih dalam menyelesaikan perhitungannya dan adapula yang memilih jalur perdamaian tanpa perlu menghitung ulang harta peninggalan seperti yang sudah di tentukan.

Harta warisan merupakan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia.¹⁸ Sesuatu yang berharga/harta yang di maksudkan adalah barang-barang yang mempunyai nilai jual tinggi dapat berupa rumah, tanah, emas atau hal-hal lainnya. Harta peninggalan inilah yang nantinya akan di bagikan kembali kepada yang berhak dengan ketentuann-ketentuan yang sudah ada.

Warisan dapat diartikantentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁹

Apabila dikaji dari makna warisan di atas maka akan ada seseorang yang menerima peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan oleh si mayat. Seorang atau beberapa orang yang nantinya akan menerima warisan tersebut akan di sebut sebagai ahli waris.

Ada beberapa sebab seseorang dapat menjadi ahli waris, salah satu dari sebab saling menjadi ahli waris yakni adanya suatu perjanjian yang mengikat, dalam hal ini di artikan terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang telah di akui sah oleh agama dan negara.²⁰

¹⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 11.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), cet. ke-1, 17.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), cet. ke-1, 19.

Di dalam QS An-nisa' ayat 12 menggambarkan tentang bagian dari suami, di katakan bahwa ketentuan atas pasangan suami itu mendapat bagian 1/4 apabila tidak ada anak dan 1/6 apabila mempunyai anak dengan istri yang meninggal tersebut. Ketentuan itu jelas detail menurut pembagian dari takaran ketentuan ajaran Islam.²¹

Mengungkap tentang suatu pembagian tentunya tidak begitu saja ada sistem/cara yang sudah seharusnya menjadi pijakan untuk keberlangsungan hidup kedepannya, namun manusia tidak pernah berhenti menemukan dan melakukan suatu kegiatan yang lebih ringan tetapi bisa dicerna baik dan di nyatakan benar.

1. Sistem yang digunakan oleh masyarakat Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Penyelesaian mengenai pembagian Waris untuk suami yang ditinggal meninggal oleh istrinya tentunya sudah diatur langsung dengan sangat terperinci bagiannya di dalam Al-qur'an, namun nyatanya hal yang demikian masih menimbulkan tanya besar terhadap kalangan masyarakat Desa Larangan Dalam.

Sebelum harta peninggalan dibagikan tentukan ada beberapa hal yang perlu dibereskan terlebih dahulu, seperti hitang si mayat, zakat dan kadar biaya pengurusan pemakamannya.²² Dikatakan harta

²¹Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahnya. Juz 4.

²²Ainun Barokah, "Munasakhat: Metode praktis dalam pembagian harta waris," Cendekia: jurnal studi keislaman," Vol. 1 No. 2 (Desember, 2015) 184.

peninggalan yaitu harta yang sudah dikurangi dengan hutang, wasiat dan juga beberapa keperluan si mayat sebelum dibagikan.

Setelah semua itu dikurangi dan tersisalah harta peninggalan atau yang biasa disebut harta warisan, dan kemudian sisa harta tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris) dari pada yang meninggal. Terdapat beberapa cara lain dalam penyelesaian pembagian waris yang sama-sama menjadikan kerukunan dalam keluarga namun tidak jarang juga perselisihan yang menimpa suatu keluarga akibat adanya ketidakpuasan atau tidak terima dengan bagian ahli waris yang lain. Sistem penyelesaian yang digunakan oleh masyarakat Desa Larangan dalam terbagi menjadi beberapa metode diantaranya yaitu;

- a. Dialihkan kepada anak tanpa ada pembicaraan kepada suami.

Penyelesaian pembagian waris ketika suami istri menikah. Kemudian mempunyai anak lalu setelah itu istri (ibu) meninggal dunia maka harta warisan yang ditinggalkan oleh istri akan dialihkan sepenuhnya kepada anaknya dengan menghitung bagian si suami (ayah si anak) maupun ahli waris yang lainnya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak H.Suwarno (warga Desa Larangan Dalam, Dusun Tana Mera) dan Bapak Dihrah (warga Dusun Kramat), juga Bapak Ahmad Zain (warga dusun pancas) yang tidak mendapat bagian karena beberapa faktor yang tertanam di lingkungan sekitarnya.

Bapak H Suwarno menyatakan bahwa beliau tidak mendapat bagian warisnya sebab ada beberapa pertimbangan yang apabila diberikan bagiannya akan menimbulkan kemudharatan seperti menikah lagi dan meninggalkan anaknya, sedangkan Bapak Dikrah tidak mengetahui bagiannya karena yang mengurus prosesnya adalah saudara dari almarhum, Bapak Ahmad Zain pun juga demikian dengan perilaku yang terus-teruan dilakukan masyarakat sekitar dan tidak bisa menolak hal demikian karena sudah menjadi kebiasaan.

- b. Dibagikan dengan ikhlas.(adanya suatu pembahasan saling rela dan keluar dari susunan ahli waris)

Praktik penyelesaian pembagian waris yang terjadi ketika seorang istri meninggal dunia maka bukan suami yang berhak atas hartanya tetapi anaknya yang berhak karena merupakan darah daging atau keturunan sah sang ibu. Sejalan dengan yang demikian disampaikan oleh nara sumber bapak Karsosmo (Dusun Sumur Kandang, Desa Larangan Dalam, Kabupaten Pamekasan) dalam lingkungannya pembagian yang sedemikian ini sudah di sesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan anaknya sedangkan ahli waris yang lain bersepakat untuk tidak mengambil bagian demi keberlangsungan hidup si anak, sehingga praktik yang demikian dijalankan sampai detik ini. Seperti yang sudah di sampaikan dalam petikan wawancara dari Bapak Karsono :

"Kami bersepakat bahwa tidak perlu ada perebutan biarkan semuanya menjadi bekal keperluan anak kami itu, apa yang masih mau dimintai untuk dibagi,"

Praktik yang demikian di dalam waris Islam di kenal dengan istilah takharaj, makna takharaj sendiri adalah keluar artinya keluar dari jajaran ahli waris untuk lebih mengedepankan ahli waris yang lainnya, dengan saling sepakat dan saling legowo untuk tidak mengambil bagian tersebut.

2. Faktor yang melatar belakangi praktik pembagian waris di Desa Larangan Dalam.

Adapun beberapa faktor yang menjadi latar belakang atas pembagian waris seperti yang di atas yakni:

a. Faktor perubahan sosial

Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai pergeseran atau perubahan tatanan atau struktur didalam masyarakat yang meliputi pola pikir, peran sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.²³

Pada peran dalam suami istri, tidak jarang kita jumpai istri pun turut andil bahkan menjadi tulang punggung untuk membantu meringankan beban suami dan membantu membangun ekonomi keluarga lebih baik, ini adalah bentuk dari perubahan sosial dalam bentuk pergeseran profesi dalam keluarga.²⁴

²³Nur Rahmat aksin, Robi waliyansyah, dan Nugroho Dwi Saputro, "Sistem pakar pembagian harta waris menurut Islam", jurnal Walisongo, Vol 2, No 2, 2020 . 115

²⁴Zulham, Firdaus," Faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian warisan di Banda Aceh Indonesia, "Journal of Sharia Economics, Vol. 3, No.1, (2022).

Dari fakta yang ada dan peneliti jumpai memang bukan perubahan zaman yang membuat perubahan terhadap sistem pembagian waris, namun hal demikian terjadi dikarenakan adanya perubahan sosial masyarakat.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi tentu pula sangat mempengaruhi sistem pembagian warisan, pasalnya tidak ada perbedaan aspek sosial seperti kaya atau miskin tetap saja menerima warisan apa bila berhak, namun terkadang kondisi ekonomi dalam suatu keluarga yang kurang berkecukupan hanya akan menimbulkan rasa kurang adil atau ke tidakadilan ketika penerima warisan dari almarhum yang kurang mampu adalah seseorang yang cukup mampu, seperti halnya pada paparan data di atas, seorang PNS yang ditinggal mati oleh istrinya yang sudah terlihat bahwa setiap bulan dia menerima gaji, lalu masih berkeinginan untuk mengambil bagian warisan atas dirinya sedangkan masih ada anak dan ibu mertua yang patut di kasihani dan belum jelas pendapat perbulannya.

c. Faktor pemikiran

Dalam pola pikir masyarakat Desa Larangan Dalam tertanam pemikiran bahwa yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh ibu (istri) adalah anaknya makanya tidak heran yang terjadi di Desa sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Bentuk pemikiran yang demikian makin hari makin kental sehingga ketika ada istri meninggal dunia dan meninggalkan suami beserta anak, maka tidak

heran ketika suaminya tidak mendapatkan bagian warisnya, namun si suami akan tetap tinggal di kediaman almarhum apabila berkenan. Hal yang demikian terjadi pada kasus yang dialami oleh Bapak Suwarno dan juga Bapak Ahmad Zain.

d. Faktor kurang pemahaman terhadap bagian waris.

Masyarakat Desa Larangan Dalam memang merupakan masyarakat yang kental dengan keagamaannya namun, dalam bidang kewarisan Islam masyarakat lebih mengedepankan rasionalitas dan kenyamanan antar pihak. Kenyamanan tersebut terutama disandarkan pada pihak-pihak yang lebih terikat dan sangat dekat kekerabatannya dengan si mayat. Dalam hubungan perkawinan yang sudah sah maka suami dan istri akan sama-sama menjadi ahli waris dari salah seorang di antara mereka apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia.

Islam sudah memberikan contoh gambaran serta ketentuan bagian bagi suami: $\frac{1}{4}$ bagian apabila di dalam pernikahannya suami dan istri (mayat) tidak mempunyai keturunan, dan $\frac{1}{6}$ bagian apabila suami dan istri (mayat) mempunyai anak atau keturunan.

Dari hasil observasi, peneliti melihat kurangnya pemahaman yang sedemikian di tengah-tengah masyarakat desa, mereka hanya mengetahui bahwa ada harta warisan yang akan dibagiakan apabila ada seseorang yang meninggal dunia.

e. Kurangnya peranan ustad/penyuluh.

Sebuah perilaku yang yang terus menerus dibiarkan dan di biasakan akan tetap menjadi sandaran yang melekat kuat dalam. Pemikiran masyarakat seperti pada pembagian waris di Desa Larangan Dalam ini. Apabila perilaku tersebut terus menerus di biarkan maka akan selamanya seperti pada gambaran atau malah akan menimbulkan efek baru bagi masyarakat di generasi berikutnya. Peranan ustad atau biasa di sebut kiai Surau akan sangat di perlukan untuk menlluruskan kebiasaan yang sebenarnya melenceng dari ketentuan namun karena sudah biasa di lakukan jadi terlihat biasa saja.

Sebuah teori-teori yang mungkin bisa di sebar luaskan terhadap masyarakat akan menjadi kunci perubahan pola pikir asyarakat meskipun kecil kemungkinan untuk membalikkan seratus persen dari pemikiran awal. Seperti pada pernyataan salah satu tokoh masyarakat yakni ustad Suharjo BA, melihat kondisi masyarakat yang sangat awam dengan sistem pembagian waris secara faraid.

3. Tinjauan hukum islam terhadap pembagian hak waris atas harta asal yang terjadi di Desa Larangan Dalam

Dalam hukum faraid atau hukum waris islam terdapat asas ijbari, asas ijbari memiliki makna penglihatan harta dari seseorang yang sudah wafat kepada seseorang yang layak mendapatkan warisan diberlakukan secara individual berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah bukan berdasarkan keinginan orang yang mewarisi atau ahli warisnya. Dengan

adanya asas ijbari ini ahli waris tidak dapat menolak bagiannya dikarenakan asas ijbari ini bersifat memaksa, maka dari itu dalam permasalahan pembagian waris apabila ada sesuatu yang mengganjal dan dianggap kurang selaras dengan ketentuan Allah maka dapat diselesaikan dengan suatu perjanjian, hal ini di sebut dengan *takharuj*.

Dalam islam proses pembagian waris sudah sangat di perhatikan keberadaannya, sehingga segala bentuk pembagiannya sudah tercantum dalam beberapa fir'am Allah SWT, seperti yang sudah diterangkan dalam QS An-nisa ayat 7, 12, dan 14. Dalam surat tersebut tersirat bahwa kewajiban dari setiap muslim untuk menyelesaikan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ditetapkan Allah SWT, tanpa boleh melebihkan, mengurangi bahkan merubah ketentuan yang ada sebab ada ancaman bagi siapa-siapa yang tidak menjalankan hukum tersebut sebagaimana yang sudah ditentukan.

Hukum kewarisan dapat di katakan sebagai hukum yang bersifat regulatif (fakultatif), artinya hukum yang bersifat mengatur atau hukum pelengkap, dalam keadaan konkrit. Hukum tersebut dapat di kesampingkan dengan adanya suatu perjanjian oleh para pihak yang bersangkutan, sehingga hukum tersebut tidaklah mengikat atau wajib ditaati.²⁵

Pembagian waris dapat dilakukan tanpa berpatokan terhadap hukum yang ada dan sudah Allah tetapkan dengan cara perjanjian antar para pihak yang bersangkutan. Menurut Wahbah Az-zuhaili bahwa praktik waris

²⁵ Elfia, "Resistensi Ulama terhadap konsep Tkharuj dalam fikih Hanafiah" *Al-istimbath: jurnal hukum islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

dengan adanya suatu perjanjian itu dikenal dengan istilah *takharuj*, yang tergolong dalam asas *muawadhah* dengan syarat mereka para ahli waris sama-sama ridha.²⁶

Dalam kerangka pembagian waris di Desa Laramgam Dalam memang mempunyai perbedaan dengan ketentuan yang sudah tersurat dalam hukum waris islam. Terlepas dari kegiatan pembagian waris atas harta asal tersebut tidak di nyatakan seratus persen salah karena pada praktek yang terjadi di lapangan menyatakan adanya suatu perjanjian yang melibatkan beberapa pihak yang bersangkutan (ahli waris). Dengan adanya suatu perjanjian yang disepakati tersebut maka akan menghasilkan suatu penyelesaian persengketaan waris.

Indonesia belum memiliki suatu aturan yang berbentuk perundang-undangan ataupun peraturan khusus setiap daerah. Dengan demikian penyesalan pembagian waris tidak jarang ditemukan masih ada sengketa antara ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris, dengan berpijak pada hukum waris islam juga tidak menutup kemungkinan masih saja ada sengketa antar ahli waris sehingga terciptanya suatu perjanjian dapat menjadi solusi terbaik untuk tetap menjaga kemaslahatan bersama.

Dalam konteks pembagian warisan menurut islam memang berdasar kepada Al-qur'an dan hadits, namun ada pula konsep penyelesaian yang di golongkan kepada ijtihadiyah, dapat dikatakan juga konsep yang terbentuk dari upaya ulama' dalam menyelesaikan masalah, seperti yang di kembangkan oleh mazhab hanafiyah berbentuk suatu kebijakan hukum

²⁶Dian Arrij dan A. Mutain Syafi'i, "Pelaksanaan Takharuj dalam pembagian waris," Jurnal Justitia, Vol. 6 No. 2 (2023) 530.

yang diistilahkan dengan takhorruj secara dzohir konsep *takhorruj* merupakan tindakan tidak senang dengan hukum Allah SWT sehingga dilakukan upaya untuk mengoreksi hukum Allah SWT tersebut namun secara nyata bukan demikian keadaannya. Kerelaan para pihak diperlukan dan sangat menentukan dalam kebijakan secara *takhorruj* seandainya tidak ada kerelaan diantara pihak maka penyelesaian hukum akan kembali sesuai dengan hukum Allah.²⁷

Segala bentuk aturan hukum yang ada adalah merupakan bentuk dari pencegahan adanya suatu perselisihan antar ahli waris misal dalam hukum kewarisan islam. Dalam bentuk apiori dimana solusi muncul setelah atau sebelum adanya pengaaman, adanya konsep *takharuj* ini bertujuan untuk kemaslahatan antar ahli waris yaang ingin menyelesaikan pembagian waris namun tidak merasa sepakat dengan ketentuan dalam hukum waris islam.

Seperti yang sudah terjadi di kalangan masyarakat Desa Larangan Dalam, pada praktik pembagian waris setelah seorang suami di tinggal mati istrinya, harta bawaan dari istri di limpahkan penuh kepada anak kandungnya dengan mengadakan musyawarah dengan pihak suami dan menggantinya dengan tetap memberikan fasilitas tinggal bersama anaknya di kediaman istri, seperti yang di rasakan oleh Bapak H. Suwarno dan Bapak Karsono. Hal yang sedikit berbeda di rasakan oleh Bapak Moh. Dihrah dan Bapak Ahmad Zain yang merasa tidak ada pembicarann mengenai bagian waris yang akan di limpahkan penuh kepada anaknya namun secara akal

²⁷ Elfia, "Resistensi Ulama terhadap konsep Tkharuj dalam fikih Hanafiah" *Al-istimbath: jurnal hukum islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

sehat apabila dikaji orang tua mana yang tidak rela atas suatu hal yang menjadi kebahagiaan atas anaknya dimasa yang akan datang, jadi kejadian yang demikian juga di masukkan dalam konsep *takharuj*, dan islam memperbolehkan penyelesaian yang demikian. Berdasarkan pemikiran tentang kemaslahatan yang akan dihasilkan dari pembagian warisan tersebut tindakan kebijakan konsep *takharuj* hanya digunakan dalam situasi tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi di Desa Larangan Dalam ini tidak menyalahi aturan agama islam karena meskipun tidak melaksanakan pembagian sesuai dengan aturan yang ada menurut hukum islam namun diditu terdapat suatu perjanjian saling kerelaan antar pihak yang menjadi penerima warisan tersebut.